

HADIS SEBAGAI PEDOMAN HIDUP DAN PENGEMBANGAN KEILMUAN*

Syamsul Anwar**

A. Pendahuluan

Sesuai permintaan penyelenggara acara, dalam tulisan ini akan dijelaskan pertama konsep hadis yang meliputi definisi dan pandangan para ahli terkait mengenainya, macam-macam hadis, serta unsur-unsur hadis. Lebih lanjut dijelaskan kehujahan hadis, fungsi hadis sebagai sumber ajaran agama. Terakhir hadis sebagai pedoman pengembangan ilmu, hukum menuntut ilmu dan konsepsi ilmu.

B. Konsep Hadis

1. Definisi Hadis

Dalam definisi standar mengenai hadis di kalangan ahli-ahli hadis, hadis diartikan sebagai, "Pernyataan, perbuatan, persetujuan diam-diam, atau sifat yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad saw."¹ Dengan kata lain hadis adalah segala sesuatu berupa perkataan, perbuatan, persetujuan diam-diam, atau sifat (deskripsi diri) yang dikaitkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang dimaksud dengan sifat (deskripsi diri) Nabi saw dalam definisi tersebut adalah gambaran fisik dan moral Nabi saw yang dilaporkan oleh para rawi, seperti badannya kekar, dadanya berbidang, ia orang yang santun dan seterusnya.

Beberapa hal perlu dicatat mengenai pengertian hadis adalah *pertama*, bahwa para ahli fikih dan usul fikih (metodologi hukum Islam) membatasi pengertian hadis pada segala sesuatu yang bersumber kepada yang terkait dengan ketentuan-ketentuan agama (syarak). Laporan-laporan tentang Nabi saw yang tidak berkaitan dengan agama, seperti laporan tentang gambaran fisik Nabi saw tidak dianggap hadis. Begitu pula laporan mengenai kisah-kisah hidup Nabi saw sebelum menjadi nabi oleh para fukaha dan ahli usul fikih tidak dianggap sebagai hadis. Bagi mereka hadis adalah segala sesuatu yang bersumber kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan dan persetujuan diam-diam Nabi saw saja. Jadi pengertian hadis di kalangan ahli fikih dan usul fikih lebih sempit dari pada pengertian hadis menurut ahli-ahli hadis. Bagi ahli-ahli fikih dan usul fikih hadis adalah segala sesuatu yang

* Makalah disampaikan dalam acara Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) bagi Calon Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) hari Kamis, 15 Jumadil Awal 1439 H / 01 Februari 2018 M di Gedung KH Ibrahim E7 Lantai 5 Kampus UMY, Yogyakarta.

** Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Subab Kalijaga Yogyakarta; Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah; dan Ketua Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

¹ Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr Muṣṭaḥ al-Ḥadīṣ* (Riyad: Maktabat al-Ma'ārif li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1431/2010), h. 17; lihat juga Nūruddīn 'Itr, *al-Manhaj fi 'Ulūm al-Ḥadīṣ* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir dan Damaskus: Dār al-Fikr, 1418/1997), h. 27.

bersumber kepada Nabi saw yang bersifat normatif sehingga hal-hal yang berasal dari Nabi saw yang sifatnya faktual *ansich* dan historis belaka bukan hadis. Oleh karena itu definisi hadis menurut ahli-ahli usul fikih adalah perkataan, perbuatan atau persetujuan diam-diam Nabi saw. Sementara di kalangan ahli-ahli hadis, hadis adalah segala sesuatu yang terkait dengan Nabi saw baik normatif ataupun tidak. Sehingga laporan-laporan peristiwa yang dialami Nabi saw semasa belum menjadi nabi adalah hadis. Hadis bagi ahli-ahli hadis adalah fakta sejarah di seputar Nabi saw baik baik berkaitan dengan ketentuan agama ataupun tidak.

Kedua, bahwa seringkali hadis dipakai dalam pengertian luas yang tidak terbatas pada segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi saw, tetapi juga meliputi segala sesuatu yang berasal dari Sahabat dan Tabiin. Untuk membedakannya masing-masing diberi nama tersendiri. Segala sesuatu yang terkait kepada Nabi saw disebut hadis marfuk, segala sesuatu yang bersumber kepada para Sahabatnya disebut hadis maukuf dan segala sesuatu yang bersumber dari Tabiin disebut hadis maktuk. Namun apabila disebut hadis saja, maka secara umum yang dimaksud adalah hadis Nabi (hadis marfuk).

Ketiga, istilah hadis dalam pemakaian umum oleh umat Islam identik dengan sunnah. Sehingga sunnah adalah hadis dan hadis adalah sunnah. Kedua dapat dipakai secara dipertukarkan. Apabila kita mengatakan bahwa sumber pokok ajaran Islam adalah al-Quran dan Hadis Nabi saw, maka sama maknanya dengan kita mengatakan al-Quran dan Sunnah Nabi saw. Akan tetapi apabila dilacak asal usul etimologis kedua kata itu, maka terlihat bahwa antara keduanya terdapat perbedaan. Hadis secara harfiah berarti 'laporan'. Maksudnya adalah laporan di seputar Nabi saw dan juga Sahabat dan Tabiin. Sedangkan sunnah mengandung konotasi normatif yang merupakan ajaran agama yang terkandung di dalam hadis itu. Jadi hadis adalah wadah yang berisi sunnah dan sunnah adalah kandungan yang terdapat di dalam hadis. Kita mengetahui sunnah Nabi saw melalui hadis. Oleh karena hadis memuat sunnah dan sunnah terkandung di dalam hadis, lama kelamaan kedua istilah lalu menjadi identik dalam pemakaian, karena orang yang membaca hadis akan menemukan sunnah Nabi saw di dalamnya, yakni ajaran normatif beliau, dan orang yang ingin mengetahui sunnah Nabi saw tidak ada jalan lain kecuali melalui hadis, yakni laporan seputar Nabi saw.

2. Klasifikasi Hadis

Hadis diklasifikasi ke dalam berbagai kategori sesuai dari sudut tinjuannya. Dilihat dari segi sumbernya hadis dibedakan menjadi (1) hadis qudsi, yaitu hadis dalam mana nabi saw menyatakan Allah berfirman; (2) hadis marfuk, (3) hadis maukuf, dan (4) hadis maktuk seperti disebutkan di atas. Dari segi bentuknya hadis dibedakan menjadi (1) hadis kauli, yaitu hadis yang berupa ucapan Nabi saw, (2) hadis fi'li, yaitu hadis yang berupa laporan tentang prkatik yang dilakukan Nabi saw, dan (3) hadis taqriri, yaitu hadis yang berupa persetujuan diam-diam Nabi saw. Setiap hadis yang mengandung ungkapan 'Nabi bersabda' adalah hadis kauli. Misalnya hadis di mana Nabi saw bersabda, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis ini adalah hadis kauli karena berwujud ucapan Nabi saw. Sementara hadis yang

menyatakan “Adalah Rasulullah saw kengangkat kedua tangannya ketika bertakbir” adalah hadis fi’li karena berwujud gambaran tentang praktik yang dilakukan Nabi saw ketika salat. Hadis dari Jābir² yang melakukan salat tarawih delapan rakaat mengimami beberapa perempuan di rumahnya yang ia laporkan kepada Nabi, lalu Nabi diam saja dan tidak mengomentari apa-apa adalah hadis taqriri karena merupakan persetujuan Nabi secara diam-diam.

Dari segi keujahannya (segi dapat-tidaknya dijadikan dasar ketentuan agama), hadis dibagi dua macam, yaitu (1) hadis makbul, dan (2) hadis mardud. Hadis makbul adalah hadis yang dapat dijadikan dasar ketentuan agama, yang meliputi hadis sahih dan hadis hasan. Sebaliknya hadis mardud (ditolak) adalah hadis yang tidak dapat (ditolak) untuk menjadi dasar ketentuan agama, yang meliputi hadis daif (lemah) dan hadis mauduk (palsu).

3. Hadis Terdiri atas Sanad dan Matan

Hadis terdiri atas dua bagian, yaitu sanad dan matan. Sanad adalah rangkaian rawi yang menghubungkan penghimpun hadis dengan sumber pertama hadis, yaitu Nabi saw. Melalui sanad hadis dialirkan dari sumbernya hingga sampai kepada penghimpun. Sanad bagian integral dari hadis. Hadis tanpa sanad bukanlah hadis. Namun dalam kutipan-kutipan sanad tidak disebutkan karena yang penting adalah matannya, yaitu rumusan laporan mengenai dan di seputar Nabi saw. Sebagai contoh dapat dilihat hadis berikut,

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ... [رواه الشافعي].

Asy-Syāfi’ī berkata: Telah mengabarkan kepada kami aš-Šaqafī, dari Ayyūb, dari Abū Qilābah, ia berkata: Telah mewartakan kepada kami Abū Sulaimān Mālik Ibn al-Ḥuwairīs r.a., ia berkata: Rasulullah saw mengatakan kepada kami: Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku melakukan salat [HR asy-Syāfi’ī].³

Hadis di atas dihimpun oleh asy-Syāfi’ī (w. 204/820) dalam karyanya *al-Umm*. Ia memperoleh hadis tersebut dari gurunya aš-Šaqafī. aš-Šaqafī menerima hadis itu dari gurunya Ayyūb. Ayyūb menerima hadis itu dari gurunya pula Abū Qilābah. Abū Qilābah mendapatkannya dari Abū Sulaimān Mālik Ibn al-Ḥuwairīs r.a. yang

² Hadis diriwayatkan oleh Ṭabarānī, *al-Mu’jam al-Ausaṭ*, IV: 108, hadis no. 3731, hadis ‘Usmān Ibn ‘Ubaidillāh aṭ-Ṭalḥī dan Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān bi Tartīb Ibn Balbān*, VI: 290-291, hadis no. 2549 dan 2550, “Kitāb aš-Ṣalāh”, “Faṣl fī at-Tarāwīḥ”.

³ Terhadap bagian ujung hadis ini Imam asy-Syāfi’ī memberi catatan sebagai berikut, “Tampaknya qiraat dan kefakihan mereka ini semua sama. Oleh karena itu mereka diperintahkan agar diimami oleh yang paling tua.” Asy-Syāfi’ī, *al-Umm*, edisi Rif’at Fauzī ‘Abd al-Muṭṭalib, 11 jilid, al-Manṣūrah, Mesir: Dār al-Wafā’ li aṭ-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1422/2001), II: 300, hadis no. 280.

menerangkan bahwa Rasulullah saw menyabdakan hadis tersebut. Rangkaian rawi (penyampai hadis) antara asy-Syāfi'ī hingga sampai kepada Nabi saw dinamakan sanad. Melalui merekalah hadis itu mengalir dari zaman ke zaman hingga sampai kepada asy-Syāfi'ī yang membukukannya dalam karyanya *alUmm*. Sedangkan formulasi pernyataan Nabi yang memerintahkan agar melakukan salat seperti yang beliau praktikkan dinamakan matan.

C. Kehujahan Hadis Nabi saw dan Karena Merupakan Pedoman Hidup⁴

Nabi Muhammad saw bagi setiap orang Muslim adalah sosok teladan yang diagungkan. Tindakan-tindakan dan peri hidupnya menjadi panutan bagi umat dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Hal ini terjadi bukan semata diakibatkan oleh suatu proses sosiologis belaka, melainkan terutama karena pentahbisan dan sublimasi yang diberikan oleh al-Quran sendiri. Dalam sebuah ungkapan yang sangat mengesankan Allah berfirman,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا [الأحزاب : ٢١]

Artinya: Sesungguhnya pada (diri) Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah [Q. 33: 21].

Oleh karena itu peri hidup dan tindakan-tindakan Nabi saw menjadi pusat perhatian yang serius dan dipandang amat penting di mata orang-orang Muslim. Perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan menjadi model untuk dicontoh oleh umatnya. Dalam ilmu usul fikih masalah perbuatan Nabi saw dijadikan obyek kajian khusus dan untuk itu disediakan satu bab atau sub tersendiri untuk membahasnya.⁵ Bahkan beberapa ahli usul fikih menulis satu kitab khusus tentang perbuatan Nabi saw tersebut.⁶ Dalam ilmu usul fikih didiskusikan berbagai kategori perbuatan beliau: mana yang wajib diikuti, mana yang sunat diikuti dan mana yang boleh-boleh saja diikuti, mana yang khusus bagi beliau, mana yang berlaku juga bagi umatnya, dan seterusnya. Konsep mengikuti Rasulullah saw (*at-ta'assī bi Rasūlillāh*) menjadi obyek diskusi penting dalam usul fikih.

⁴ Dikutip dari Syamsul Anwar, *Salat Tarawih* (Jogjakarta: Suara Muhammadiyah, 2013), 31-35.

⁵ Untuk mazhab Hanafi lihat misalnya Sarakhsī, *al-Muḥarrar*, II: 67-81; dan Nasafī, *Kasyf al-Asrār*, II: 160-163. Untuk mazhab Maliki lihat Qarāfī, *Nafā'is al-Uṣūl*, V: 2302-2342 dan VI: 2343-2382. Untuk mazhab Syafii lihat Sam'ānī, *Qawā'ī' al-Adillah*, II: 171-195; dan Asnawī, *Nihāyat as-Sūl*, III: 4-52. Untuk mazhab Hanbali lihat Mardāwī, *at-Taḥbīr Syarḥ at-Taḥrīr*, I: 1454-1517; dan Ibn an-Najjār, *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*, III: 213-233. Untuk mazhab Muktazilah lihat Baṣrī, *Kitāb al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh*, I: 363-392.

⁶ Lihat misalnya Abū Syāmah, *al-Muḥaqqaq min 'Ilm al-Uṣūl fī Mā Yata'allaq bi Af'āl ar-Rasūl*, manuskrip Perpustakaan az-Zāhidiyyah; dan Asyqar, *Af'āl ar-Rasūl*, 2 jilid (lihat bibliografi).

Bahkan, lebih dari sekedar teladan, secara khusus Rasulullah saw dalam keyakinan Islam merupakan seorang rasul (utusan) yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan risalah agama Islam untuk seluruh umat manusia. Hal ini ditegaskan di dalam al-Quran (terjemahnya), “Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan” [Q. 16: 44].

Penyampaian dan penjelasan risalah Islam itu beliau lakukan melalui ucapan, tindakan atau persetujuannya.⁷ Semua ucapan, tindakan dan persetujuan beliau yang dapat direkam di luar wahyu al-Quran merupakan hadis atau sunnah. Hadis atau Sunnah Nabi saw itu karenanya dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu hadis kauli, hadis fikli, dan hadis takriri. Hadis kauli adalah hadis yang berwujud rekaman tentang ucapan-ucapan Nabi saw, seperti beliau menyatakan, “Sesungguhnya amal itu adalah dengan niat.”⁸ Hadis fikli adalah hadis yang berwujud rekaman tentang perbuatan beliau yang dilaporkan oleh Sahabat, seperti laporan Ibn ‘Abbās bahwa Nabi saw pernah memutuskan perkara dengan satu saksi dan satu sumpah.⁹ Hadis takriri adalah rekaman tentang perbuatan yang dilakukan oleh Sahabatnya dan beliau ketahui, namun beliau tidak menyalahkannya, sehingga hal itu dianggap sebagai persetujuan beliau atas perbuatan itu. Misalnya kasus Mujazziz, seorang ahli melihat nasab dengan mengamati tanda fisik, menyatakan bahwa Usāmah benar putra Zaid dengan melihat telapak kaki mereka.¹⁰ Nabi saw mengetahui hal itu dan tidak mengingkari penentuan nasab Usāmah kepada Zaid berdasarkan pengamatan terhadap telapak kaki mereka, sehingga hal itu dipandang sebagai persetujuannya.¹¹ Perlu dicatat bahwa beberapa ulama usul fikih membedakan hadis kepada dua bagian saja, yaitu hadis kauli dan hadis fikli. Sementara persetujuan-persetujuan (takrir) Nabi saw dipandang termasuk perbuatan, karena takrir (persetujuan) itu berwujud tidak berbuat. Tidak berbuat adalah suatu perbuatan juga, yakni perbuatan pasif.¹²

Hadis Nabi saw yang berwujud ucapan-ucapan (hadis kauli) merupakan porsi terbesar dari keseluruhan materi Sunnah, sementara hadis fikli dan takriri (hadis-

⁷ Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, IV: 73.

⁸ Hadis riwayat al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 13, hadis no. 1.

⁹ Hadis riwayat Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, II: 793, hadis no. 2370, “Kitāb al-Aḥkām”, “Bāb al-Qaḍā’ bi asy-Syāhid wa al-Yamīn”.

¹⁰ Di zaman sekarang praktiknya sudah jauh lebih canggih, yaitu dengan melakukan pengujian DNA (*deoxyribonucleic acid*, asam deoksiribonukleat).

¹¹ Hadis riwayat al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 1229, hadis no. 6770 dan 6771, “Bāb al-Qā’if” pada akhir “Kitāb al-Fara’id”. Keterangannya lihat Ibn Ḥajar, *Fath al-Bārī*, XII: 57-58, hadis no. 6533 dan 6534 (6770 dan 6771), “Bāb al-Qā’if” pada akhir “Kitāb al-Fara’id”. Kasusnyanya adalah bahwa beberapa orang dari golongan Munafiqin di Madinah mengatakan bahwa Usāmah bukan anak Zaid karena Usāmah berkulit hitam sementara ayahnya Zaid berkulit putih. Sedang ibunya Ummu Aiman adalah keturunan Habsyi yang berkulit hitam. Lalu Mujazziz dari Bani Mudlaj yang terkenal memiliki keahlian menilai nasab orang menegaskan bahwa Usāmah adalah benar putra Zaid berdasarkan pengamatannya terhadap garis-garis dan bentuk telapak kaki keduanya.

¹² Lihat misalnya Asnawī, *Nihāyat as-Sūl*, III: 5.

hadis berwujud rekaman perbuatan dan persetujuan Nabi saw) lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan hadis-hadis kauli. Para ahli usul fikih menegaskan bahwa perbuatan Nabi saw, termasuk persetujuannya, merupakan hujah syar'iah, dalam arti dapat menjadi dasar hukum syariah. Akan tetapi harus diakui bahwa tidak semua perbuatan beliau adalah hujah karena ada beberapa yang tidak ada kaitannya dengan hukum syariah. Untuk itu para ahli usul fikih membuat kategorisasi perbuatan Nabi saw seperti sebentar lagi akan dikemukakan dalam tulisan ini. Poin yang hendak ditegaskan di sini adalah bahwa pada pokoknya, meskipun ada perkecualian, perbuatan Nabi saw itu adalah hujah sebagaimana kaulnya (ucapannya) adalah hujah. Hal itu adalah logis belaka karena perbuatan Nabi saw itu adalah bagian dari Sunnahnya (Hadis), dan Hadis (Sunnah) itu adalah hujah.

Dasar-dasar yang dijadikan landasan oleh para ahli usul fikih untuk menyatakan kehujahan perbuatan Nabi saw adalah ayat-ayat al-Quran:

1. Firman Allah yang telah dikutip terdahulu, yaitu:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب : ٢١]

Artinya: Sesungguhnya pada (diri) Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu ... [Q. 33: 21].

2. Firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 185:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ [الأعراف : ١٥٨]

Artinya: Katakanlah, “Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk” [Q. 7: 158].

3. Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 63:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [آل عمران : ٣١]

Artinya: Katakanlah, “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [Q. 3: 31].

4. Firman Allah dalam surat al-Jasyr ayat 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ [الحشر: ٧]

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia [Q. 59: 7].

5. Firman Allah dalam surat Āl 'Imran ayat 31:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:

[٦٣]

Artinya: Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlingung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi *perintah* Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih [Q. 24: 63].

6. Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا [الأحزاب: ٣٧]

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini mantan) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya (telah menceraikannya). Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi [Q. 33: 37].

Ayat pertama (Q. Q. 33: 21) menyatakan bahwa Rasulullah saw adalah suri teladan yang selayaknya diikuti oleh orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan hari kemudian. Pernyataan terakhir ini merupakan ancaman halus agar mengikuti Nabi saw baik dalam perkataan maupun dalam perbuatannya. Ini artinya bahwa perbuatan beliau bersifat normatif dan merupakan hujah syar'iah

Ayat kedua (Q. 7: 158) dan ayat ketiga (Q. 3: 31) tegas memerintahkan agar mengikuti Nabi saw, dan mengikuti beliau itu juga mencakup mengikuti perbuatan beliau. Sementara ayat keempat (Q. 59: 7) menegaskan agar menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah termasuk ke dalamnya apa yang diberikannya melalui perbuatan yang beliau lakukan.

Ayat kelima (Q. 24: 63) memperingatkan agar jangan menyimpang dari peri keadaan Nabi saw (*amrihi*) yang termasuk di dalamnya adalah perbuatannya. Penafsiran bahwa *amrihi* dalam ayat itu adalah peri keadaan (bukan hanya perintah) diberikan oleh as-Sam‘ānī (w. 489/1096). Ia mengatakan, “*Amrihi* berarti peri keadaan (cara hidup)-nya yang meliputi perbuatan dan ucapannya. Hal ini sama seperti kata *amrihim* dalam firman Allah, ‘... engkau akan membeberkan kepada mereka peri keadaan (perbuatan) mereka ini ...’ [Q. 12:15].”¹³ Ayat keenam (Q. 33: 37) menyatakan bahwa perbuatan Nabi saw menikahi janda anak angkatnya justeru dimaksudkan untuk menjadi hujah syar’iah dan penjelasan melalui perbuatan bahwa menurut hukum syar’iah menikahi mantan isteri anak angkat itu bukan suatu yang terlarang.¹⁴

Dari ayat-ayat yang dikemukakan terdahulu, para ahli usul menyimpulkan bahwa perbuatan Nabi saw itu, pada pokoknya dan dengan beberapa perkecualian, memiliki nilai autoritatif (kehujahan) dalam masalah-masalah hukum syar’iah. Pandangan bahwa Nabi saw adalah teladan yang baik (*uswah ḡasanah*) dan bahwa perbuatannya memiliki nilai autoritatif dan menjadi hujah syar’iah membawa para ahli usul fikih kepada dasar keyakinan bahwa Nabi saw adalah maksum. Di masa lampau masalah kemaksuman Nabi saw, dalam teologi, menjadi ajang perdebatan yang hangat. Para ahli usul fikih umumnya memegang pandangan bahwa Nabi saw itu maksum, karena bagi mereka tidak mungkin perbuatannya menjadi hujah syar’iah manakala dia bukan seorang yang maksum.¹⁵

D. Hadis sebagai Sumber Ajaran Agama

Hadis merupakan sumber kedua ajaran Islam. Sumber pertama adalah al-Quran. Kedua sumber ini menjadi pedoman yang harus dipegangi oleh setiap orang yang beragama Islam,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمْ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ [رواه مالك والبيهقي والحاكم].

Artinya: Dari Ibn ‘Abbās [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw bersabda: Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang apabila kalian pegangi, niscaya kalian tidak akan tersesat, yaitu: Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya [HR Mālik, al-Baihaqī, dan al-Ḥākim].

¹³ Sam‘ānī, *Qawaḡī‘ al-Adillah*, II: 187-188.

¹⁴ *Ibid.*, II: 189.

¹⁵ Maksum artinya terpelihara dari berbuat kesalahan dan kekeliruan. Diskusi mengenai masalah ini di kalangan ahli-ahli usul fikih lihat misalnya as-Sam‘ānī, *Qawaḡī‘ al-Adillah*, II: 172-174; Badakhsyī, *Syarḡ al-Badakhsyī*, II: 195-197; Asnawī, *Nihāyat as-Sūl*, III: 6-15; dan Zarkasyī, *al-Baḡr al-Muḡīḡ*, IV: 169-172.

Dalam Muhammadiyah Hadis juga dinyatakan sebagai sumber pokok kedua ajaran Islam. Dalam putusan Tarjih tahun 2000 di Jakarta dikatakan, “Sumber Ajaran Islam adalah al-Qur’an dan as-Sunnah al-Maqbūlah.”¹⁶

E. Sunnah Nabi sebagai Pedoman Pengembangan Keilmuan

Dalam Hadis Nabi saw terdapat berbagai sapaan terhadap menuntut dan mengembangkan ilmu.

1. Menuntut dan mengembangkan ilmu adalah jalan menuju surga

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ [رواه الترمذي].

Artinya: *Barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan melapangkan jalan baginya menuju surga* [HR at-Tirmizī].¹⁷

2. Menuntut dan mengembangkan ilmu adalah suatu jihad di jalan Allah

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ [رواه الترمذي].

Artinya: *Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali* [HR at-Tirmizī].¹⁸

3. Menuntut dan mengembangkan ilmu harus karena Allah

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَمِلَ بِهِ حَشَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِناً وَيُرْزَقُ الْوُزُودَ عَلَى الْحَوْضِ هَكَذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [رواه الربيع بن الحبيب].

Artinya: *Dari Abū Hurairah r.a. [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Barang siapa mempelajari ilmu karena Allah Yang Maha*

¹⁶ Putusan Tarjih Muhammadiyah dalam Musyawarah Nasional Tarjih Ke-25, yang berlangsung pada tanggal 3–6 Rabiul Akhir 1421 H bertepatan dengan tanggal 5–8 Juli 2000 M bertempat di Pondok Gede Jakarta Timur, Bab II angka 1.

¹⁷ At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424/2003), h. 624 (hadis no. 2646, “Bab Ilmu”).

¹⁸ *Ibid.*, hadis. No. 2647.

Perkasa lagi Maha Agung dan mengamalkannya, maka Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dengan keadaan aman dan akan diberi hak berada di pinggir kolam. Demikian aku mendengar dari Rasulullah saw [HR ar-Rabī' Ibn Ḥabīb].¹⁹

4. Menuntut dan mengembang ilmu itu ibadah dan mengajarkannya sedekah

عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَعْلِيمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ لَيَنْزِلُ بِصَاحِبِهِ فِي مَوْضِعِ الشَّرَفِ وَالرَّفْعَةِ وَالْعِلْمَ زَيْنٌ لِأَهْلِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ [رواه الربيع].

Dari Jābir Ibn Zaid [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Pelajarilah ilmu karena mempelajari ilmu itu adalah suatu ibadah kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, dan megajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya adalah suatu sedekah. Sesungguhnya ilmu itu akan menempatkan pemiliknya dalam derajat kemuliaan dan keagungan dan sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat [HR ar-Rabī'].²⁰

5. Dilarang menyembunyikan ilmu

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَجْمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ [رواه الحاكم وابن حبان]

Artinya: *Dari ‘Abdullāh Ibn ‘Amr Ibn al-‘Āṣ [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw bersabda: Barang siapa menyembunyikan suatu ilmu, maka pada hari kiamat Allah akan mengekangnya (mengikatnya) dengan kekangan dari api neraka [HR al-Ḥākim dan Ibn Ḥibbān].²¹*

Dari hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa ilmu dalam ajaran Islam merupakan salah satu nilai hidup manusia yang tinggi danyang mencirikan serta membedakan dengan makhluk lainnya. Dengan ilmu itu manusia menjadi makhluk yang berkebudayaan. Dalam al-Quran ditegaskan bahwa ketika Allah menciptakan Adam hal pertama yang diberikan kepadanya adalah

¹⁹ Ar-Rabī', *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ Musnad al-Imām ar-Rabī'* (Oman: Wizārat al-Auqāf wa asy-Syu'ūn ad-Dīniyyah, 1432/2011), h. 12, hadis nomor 22.

²⁰ *Ibid.*, h. 12, hadis nomor 23.

²¹ Al-Ḥākim, *al-Mustadrak* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411/1990), I: 182 (hadis no. 346, “Kitab Ilmu”) dan al-Ḥākim menyatakan bahwa hadis ini sahih; dan Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ* (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1414/1993), I: 298 (hadis no. 96, “Kitab Ilmu”).

mengajarinya nama-nama berbagai obyek (benda) yang ada. Kisah ini merupakan simbolisasi dari ciri manusia sebagai makhluk yang mengembangkan pengetahuan.

Seorang pengamat orientalis Barat, Franz Rosenthal, menyatakan bahwa ilmu merupakan salah satu konsep yang mendominasi Islam dan memberi bentuk dan kompleksitas yang khas kepada peradaban Muslim. Tidak ada kata dalam Islam yang menyamai kata *'ilm'* dalam kedalaman makna dan keluasan penggunaannya, bahkan tidak juga kata seperti *'tauhid'*, *'ad-dīn'* dan semacamnya. Tidak ada cabang dari kehidupan intelektual, keagamaan, politik dan bahkan keseharian seorang Muslim biasa yang tidak tersentuh oleh suatu sikap yang meluas terhadap pengetahuan sebagai suatu unsur yang memiliki nilai amat tinggi bagi eksistensi seorang Muslim. *'ilm'* adalah Islam itu sendiri, sekalipun para teolog mungkin tidak menyetujui ketepatan penyamaan tersebut. Kenyataan keganderungan mereka dalam mendiskusikan konsep *'ilm'* merupakan bukti arti penting konsep pengetahuan dalam Islam.²²

F. Hukum Menuntut Ilmu

Di dalam sebuah hadis nabi saw yang diriwayatkan melalui banyak jalur, ditegaskan secara umum bahwa menuntut (termasuk mengembangkan) ilmu itu wajib hukumnya sebagai terlihat dalam hadis berikut,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ [رواه ابن ماجه والبيهقي والطبراني وأبو يعلى والبغوي، وصححه الألباني].

Artinya: *Dari Anas Ibn Mālik [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Nabi saw bersabda: Mencari ilmu itu fardu atas setiap orang Muslim [HR Ibn Mājah, al-Baihaq, aṭ-Ṭabrānī, Abū Ya'īlā dan al-Bagawī. Disahihkan oleh al-Albānī].²³*

Frasa “mencari ilmu” dalam hadis di atas mempunyai makna yang luas yang mencakup belajar dan melakukan kajian dan penelitian untuk pengembangan ilmu karena melakukan penelitian tidak lain merupakan satu bentuk mencari ilmu. Menurut hadis di atas fardu (wajib) hukumnya atas setiap Muslim termasuk Muslimat untuk belajar dan melakukan eksplorasi dan pengembangan ilmu.

Para fukaha (ahli fikih) membedakan ilmu pengetahuan yang fardu hukumnya untuk dicari dan dikembangkan menjadi dua kategori, yaitu *pertama*, ilmu/pengetahuan umum, yakni ilmu dan pengetahuan yang diperlukan setiap orang untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan wajar baik secara

²² Franz Rosenthal, *Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam* (Leiden: E. J. Brill, 1970), h. 2.

²³ Ibn Mājah, *as-Sunan*, diedit oleh Syu'aib al-Arna'ūṭ dkk. (Damaskus: Dār ar-Risalah al-‘Ālamiyyah, 1430/2009), I: 151, hadis nomor 224; al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah* (Riyad: Maktabat al-Ma'ārif li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1417/1997), I: 91, hadis nomor 184/223.

duniawi maupun ukhrawi, seperti ilmu hitung, membaca, menulis, serta ilmu pengetahuan mengenai ketentuan agama yang pokok. Imam asy-Syāfi'ī (w. 204/820) menyebutnya *'ilm 'āmmah* (ilmu pengetahuan umum). Hukum mempelajarinya fardu ain atas setiap orang Muslim baik lelaki maupun perempuan. *Kedua*, ilmu pengetahuan khusus yang merupakan pendalaman dari cabang macam-macam pengetahuan yang ada, seperti ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu teknik, ilmu pertanian, ilmu syariah dan lain-lainnya. Ini disebut oleh Imam asy-Syāfi'ī sebagai ilmu khusus (*'ilm khāṣah*). Hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, artinya tidak semua orang wajib mendalaminya, cukup dialami oleh sekelompok orang yang bisa mewakili orang lain bagi pembangunan masyarakat.²⁴

G. Konsepsi Ilmu

Dalam konsepsi modern, ilmu dibedakan dengan pengetahuan. Yang terakhir ini merupakan genus yang ke dalamnya tercakup berbagai macam pengetahuan baik pengetahuan ilmiah maupun pengetahuan non ilmiah, dan disebut *knowledge*. *Knowledge* biasanya didefinisikan sebagai “justified true belief” (keyakinan yang terjustifikasi benar.” Ilmu adalah bentuk khusus pengetahuan, yakni pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan sistematis, prosedural metodologis. Artinya pengetahuan yang dihasilkan melalui prosedur dan dengan menerapkan metodologi tertentu serta disusun secara sistematis, dan disebut sains.

Terlepas dari pembedaan antara keduanya, dalam khazanah ajaran Islam keduanya sama pentingnya. *'Ilm* yang banyak disebut dalam hadis-hadis Nabi saw yang dikutip terdahulu mencakup keduanya. Hal yang penting dicatat bahwa ilmu/pengetahuan dalam ajaran Islam tidak hanya ilmu agama saja, tetapi mencakup seluruh jenis ilmu pengetahuan. Tidak ada pembedaan dalam hadis-hadis yang dikutip di atas antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Keduanya sama pentingnya.

Dalam rangka memenuhi misinya “unggul dan Islami” UMY perlu mengambil pelajaran dari sejarah Islam seperti secara singkat dikemukakan, yaitu (1) mengembangkan etos keilmuan sebagai dorongan ajaran agama, (2) mengembangkan sikap terbuka-kreatif yang membangkitkan semangat pengembangan keilmuan yang kreatif (bukan hanya sekedar konsumen ilmu Barat), dan (3) mengembangkan sumber pendanaan alternatif karena riset-riset ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan dana memadai. Sumber pendanaan alternatif seperti perwakafan produktif bukan suatu yang mustahil untuk dirintis.

Terkait dengan sikap terbuka dan kreatif dalam pengembangan ilmu dan teknologi adalah bagaimana kita tidak hanya sekedar menjadi konsumen setia terhadap iptek yang kini berkembang. Kita harus proaktif dan kreatif dalam mengolah dan melakukan pengkajian ilmiah. Kini banyak dikembangkan pemikiran-

²⁴ Asy-Syāfi'ī, *ar-Risālah*, diedit oleh Aḥmad Muḥammad Syākir (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1357/1938), h. 357-360.

pemikiran tentang itu seperti adanya konsep pengembangan ilmu dengan pendekatan integratif dan interkonektif. Alasannya dapat dikemukakan sebagai berikut.

Ilmu-ilmu Barat yang “sekuler” berlandaskan konsep ontologi dan epistemologi yang tidak seluruhnya kompatibel dengan keyakinan agama yang dianut oleh orang-orang Muslim yang berakibat membawa ketegangan-ketegangan psikologis. Menurut Muhammad Arif dan Zakariya Bashir, paradigma pokok keilmuan “sekuler” dari Barat berlandaskan materialisme. Faham materialisme ini memberikan pandangan dunia tertentu dan teori pengetahuan yang khas. Menurut kedua ilmuwan ini, konsekuensi faham materialisme terhadap ontologi keilmuan adalah bahwa hanyalah dunia yang dapat diindera saja yang menjadi obyek pengetahuan dan hanya melalui indera saja dimungkinkan untuk membuat klaim pengetahuan mengenai dunia kongkret. Oleh karena itu dalam paradigma keilmuan sekuler, pengetahuan dan penyelidikan dibatasi hanya pada dunia yang dapat diketahui melalui indera, dan dengan demikian hanya pernyataan-pernyataan mengenai dunia kongkret saja yang bermakna.²⁵

Akibat lebih lanjut dari ontologi dan epistemologi yang berbasiskan faham materialisme ini adalah penolakan terhadap wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan. Dalam pandangan ini tidak ada yang namanya wahyu ilahi, dan para nabi hanyalah orang-orang besar, bijak dan pahlawan. Keharusan-keharusan moral dapat direduksi menjadi pertimbangan-pertimbangan material yang berkaitan dengan kepentingan material dan kemanfaatan-kemanfaatan hidup duniawi.²⁶ Atas dasar itu agama dikeluarkan dari wilayah kegiatan keilmuan dengan alasan bahwa agama bukanlah wilayah di mana akal dapat digunakan. Agama adalah wilayah kepercayaan yang di dalamnya agama dan akal sering dapat saling menolak.²⁷

Kunto Wijoyo mencirikan ilmu-ilmu sekuler Barat dengan melihat alur pertumbuhannya. Ilmu-ilmu ini bermula dari modernisme Barat pada abad ke-15/16 yang ditandai dengan antroposentrisme, diferensiasi dan sekularisme. Rasionalisme yang melandasi modernisme Barat sangat mengagungkan manusia dan menolak Tuhan dengan menistakan wahyunya. Manusia dianggap sebagai pusat kebenaran, etika, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Ketika menganggap dirinya sebagai pusat demikian, maka terjadilah diferensiasi (pemisahan). Etika, kebijaksanaan dan pengetahuan tidak lagi berdasarkan kepada wahyu Tuhan. Kebenaran ilmu terletak dalam ilmu itu sendiri, yaitu dalam korespondensi dan koherensi antara bagian-bagian keilmuan dengan seluruh bangunan keilmuan. Oleh karena itu ilmu harus bebas nilai termasuk nilai-nilai agama. Ilmu akhirnya berujung pada sekularisme.²⁸

²⁵ Arif, “The Islamization of Knowledge and Some Methodological Issues in Paradigm Building: The General Case of Social Science with a Special Focus on Economics,” *AJISS*, Vol. 4, No. 1 (1987), h. 53-54; Zakāriyā Bashīr, “Towards an Islamic Theory of Knowledge, Part 1,” *Arabica: The Islamic World Review*, Maret 1986 / Jamādā II 1406, h. 74-78.

²⁶ *Ibid.*, h. 78.

²⁷ *Ibid.*, h. 74-5.

²⁸ Kunto Wijoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Jakarta: Teraju,

Kritik terhadap konstruksi keilmuan Barat modern tidak hanya datang dari sarjana-sarjana Muslim, tetapi juga dari kalangan Barat sendiri. Epistemologi ilmu modern ini dinilai sebagai tidak mampu mengakui spesifisitas (kekhususan) budaya dari ilmu modern itu sendiri. Ia adalah suatu bentuk khusus tradisi keilmuan yang lahir dan berkembang di Eropa Barat, dengan teori-teori justifikasi dan verifikasinya yang khas serta prosedur eksperimentasi dan falsifikasinya yang spesifik, tetapi bukan satu-satunya cara untuk memahami realitas. Dari segi sosiologi, ilmu modern berakar dalam norma-norma obyektivitas dan sikap skeptisisme terorganisasi yang amat khas secara budaya, dan distrukturkan dalam disiplin, institusi, dan wacana khusus yang terkait erat dengan tradisi politik dan kultural Eropah Barat.²⁹ Ideologi pokok ilmu modern adalah positivisme yang dikembangkan oleh John Stuart Mill dan August Comte dan berkembang pesat pada pertengahan abad ke-19. Meskipun mendapat reaksi keras pada akhir abad ke-19, namun pada dasawarsa ketiga abad ke-20 positivisme mendapat dorongan baru. Gerakan positivis baru ini dikenal dengan *neo-positivism*, atau *logical positivism*, atau kemudian dikenal juga dengan *logical empiricism*.³⁰

Berbagai respons diberikan terhadap ilmu modern dengan konsepsi positivistik ini. Suatu respons skeptis terhadap positivisme logik dikenal dengan sebutan analisis *Weltanschauungen* (pandangan-pandangan dunia), yang pada intinya menyatakan bahwa semua pengetahuan adalah relatif dan tergantung kepada perspektif seseorang; tidak ada suatu sudut pandang absolut di luar situasi historis dan budaya seseorang. Ilmu adalah suatu aktifitas manusia dalam mana subyek sebagai yang mengetahui memiliki kedudukan sentral. Pengetahuan dikembangkan di dalam suatu konteks sejarah dan budaya dan karena itu ditentukan oleh batas-batas dari perangkat konseptual dan tehnik dari situasi dan budayanya. Anggapan bahwa kita dapat memperoleh akses langsung terhadap realitas melalui pengalaman inderawi kita, yang merupakan rukun iman positivis, menjadi titik fokus serangan terhadap positivisme. Pengalaman inderawi kita tidak lain sebuah konstruksi, suatu interaksi antara skema konseptual, struktur kognitif dan apparatus linguistik yang terkondisikan secara budaya di satu pihak dengan realitas dunia di pihak lain. Jadi apa yang secara langsung diberikan oleh pengalaman tidaklah sama dengan dunia sebagai realitas pada dirinya.

Ilmu-ilmu Keislaman yang ada sekarang juga tidak terlepas dari berbagai kelemahan karena masih mempertahankan paradigma klasik dan memiliki kelemahan berupa kurangnya dimensi empiris dan tidak adanya sistematisasi yang komprehensif (*lack of empiricism and systematization*).³¹ Pendekatan empiris dan

2004), h. 53-54.

²⁹ Jamison, "Globalization and the Revival of Traditional Knowledge," dalam Schmidt dan Jacques Hersh ed., *Globalization and Social Change* (London/New York: Routledge, 2000), h. 83.

³⁰ Polkinghorne, *Methodology for Human Sciences* (Albany: State University of New York Press, 1983), h. 60.

³¹ Syamsul Anwar, "Ke Arah Epistemologi Integratif: Mencari Arah Pengembangan Keilmuan dalam Rangka Pengembangan IAIN," dalam M. Amin Abdullah dkk., *Menyatukan Kembali Ilmu-ilmu Agama dan Umum* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2003), h. 47.

induktif absen dari kegiatan keilmuan sarjana sosial Muslim masa lampau. Hal ini disebabkan antara lain oleh tidak adanya induksi dan investigasi sistematis dan empiris mengenai manusia dan realitas sosial dalam masyarakat. Para sarjana Muslim masa lampau menganggap deduksi dari teks-teks yang ada merupakan sarana utama guna memperoleh pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan partikular sistem sosial menurut syariah.³²

Dalam karyanya *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, al-Māwardī (w. 450/1058) menyatakan bahwa salah satu cara pengangkatan kepala negara adalah melalui penunjukan oleh pendahulunya (*wilāyat al-‘ahd*). Pengesahan cara ini didasarkan oleh al-Mawardi pada apa yang ia sebut sebagai *ijmak*, yang dibuktikan oleh penunjukan oleh Abu Bakar terhadap Umar untuk menggantikannya dan terhadap tindakan ini tidak ada sanggahan dari para Sahabat lain, sehingga ini berarti telah terjadi *ijmak*.³³ Di sini terlihat al-Māwardī menggunakan logika sederhana dan berdasarkan itu ia menerima apa yang dinyatakan sebagai *ijmak* untuk menjadi dasar hukum bagi suatu prosedur politik seperti pengangkatan kepala negara. Ia tidak melakukan kajian sistematis dan analisis tindakan para Sahabat dimaksud untuk menemukan pola-pola tindakan dan kecenderungan umum yang dapat digunakan untuk menjelaskan interaksi politik dan hubungan-hubungan sosial.

Dalam bidang hukum Islam, kajian lebih diorientasikan kepada fikih sebagai *law in book* dengan model deduksi peraturan-peraturan konkret dari nas-nas, sehingga ilmu hukum lebih merupakan ilmu nas, semacam *begriffsjurisprudenz*. Kurangnya dimensi empiris ini dalam studi fikih merupakan keluhan tua. Imam al-Gazzālī (w. 505/1111) menajukan kritik kepada ahli-ahli fikih karena studi hukum Islam lebih banyak diorientasikan kepada penjabaran peraturan-peraturan hukum dari nas-nas selogis-logisnya tanpa memperhatikan relevansi dengan dunia empiris, dan menghasilkan percabangan-percabangan yang rumit tetapi kurang relevan dan responsif terhadap realitas masyarakat.³⁴ Paradigma teologis yang memberi penekanan berlebihan pada kekuasaan ilahi dan menempatkan manusia sebagai sosok yang lemah serta paradigma metodologis yang menekankan keunggulan wahyu atas akal (*the primacy of revelation over reason*) telah menjadikan ilmu hukum sebagai ilmu teks yang lebih terpusat pada suatu analisis tekstual belaka (ilmu kalam, dalam arti ilmu yang bersumber kepada dan menganalisis teks/kalam ilahi). Tidak ada dimensi empiris, dan hukum menjadi suatu yang meta historis dan bebas dari sentuhan perubahan masyarakat. Ini ditambah lagi dengan paradigma lain berupa paradigma linguistik “optimisme” yang menyatakan bahwa bahasa

³² ‘AbdulḤamīd AbūSulaymān, *Towards an Islamic Theory of International Relations: New Direction for Methodology and Thought* (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 1994), h. 87.

³³ Al-Māwardī, *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt ad-Dīniyyah* (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1973), h. 10.

³⁴ Lihat kritik al-Gazzālī dalam *Iḥyā’ ‘Ulūmiddīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), I:26, di mana ia mengatakan, “Dan apabila engkau bertanya kepada ahli fikih tentang li’an, Ṣihār, pacuan dan pemanahan, maka ia akan menyajikan kepada anda berjilid-jilid percabangan fikih yang rumit yang sampai akhir zaman sekalipun tidak pernah dibutuhkan...”

adalah alat komunikasi yang cukup sehingga tidak diperlukan sarana lain untuk memahami hukum ilahi. Pendekatan atomistik dalam analisis hukum dengan langsung masuk ke dalam peraturan detail (*al-fur-'*) tanpa didahului dengan dan disemangati oleh asas-asas (*al-uṣūl*) menandai raibnya suatu sistematisasi komprehensif dalam metodologi hukum klasik.

Oleh karena itu dalam pengembangan keilmuan pendekatan integratif dan interkonektif dapat diterapkan dalam kajian keilmuan di luar studi keislaman. Sementara untuk studi keislaman pendekatan interkonektif dapat dimanfaatkan. Pendekatan integratif artinya melakukan restrukturisasi terhadap suatu cabang ilmu berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sebagai perguruan tinggi Islam di UMY prinsip-prinsip yang melandasi integrasi keilmuan itu adalah prinsip-prinsip agama Islam. Wujudnya mengintegrasikan prinsip-prinsip agama Islam ke dalam struktur keilmuan suatu cabang ilmu, melalui perubahan paradigma, teori, metode dan prosedur teknis. Setidaknya ini yang dapat kita lihat dan kita pelajari dari integrasi ilmu ekonomi konvensional dengan prinsip agama Islam yang melahirkan ilmu ekonomi Islam.

Sedangkan interkoneksi adalah proses pengkajian dalam suatu bidang ilmu dengan memanfaatkan data dan analisis dalam ilmu lain terkait di samping menggunakan data dan analisis ilmu bersangkutan sendiri dalam rangka komplementasi, konfirmasi, kontribusi atau komparasi. Dalam studi ilmu hadis misalnya data dan hasil analisis astronomi dapat dimanfaatkan untuk kontribusi, konfirmasi, dan komplementasi studi hadis.

Tidak hanya proses pengkajian dan penelitian yang menerapkan pendekatan integratif dan interkoneksi, tetapi juga dalam proses pembelajaran yang tercermin dalam struktur kurikulum.